

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEPI 237 / VII / 2001**

Tentang

**PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 120-05)
TENTANG PROSEDUR UNTUK PEMBUATAN, EVALUASI DAN PENGESAHAN TERHADAP
MINIMUM EQUIPMENT LIST (MEL) AND CONFIGURATION DEVIATION LIST (CDL)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.90 Tahun 1993 telah diatur mengenai Prosedur, Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Berjadwal dan Charter dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Charter atau Kargo;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-05) tentang Prosedur untuk Pembuatan, Evaluasi dan Pengesahan terhadap Minimum Equipment List (MEL) dan Configuration Deviation List (CDL) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

/ 5. Keputusan.....

6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 120-05) TENTANG PROSEDUR UNTUK PEMBUATAN, EVALUASI DAN PENGESAHAN TERHADAP MINIMUM EQUIPMENT LIST (MEL) AND CONFIGURATION DEVIATION LIST (CDL) .
- PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-05) mengenai prosedur untuk pembuatan, evaluasi dan pengesahan terhadap Minimum Equipment List (MEL) dan Configuration Deviation List (CDL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 JULI 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD


SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.
10. Direktur Utama PT. Awair.
11. Direktur Utama PT. Lion Airlines.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum
Setdipren Hubud



E.A. SILOOY
NIP.: 120108009

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 120-05) TENTANG PROSEDUR UNTUK PEMBUATAN, EVALUASI DAN PENGESAHAN TERHADAP MINIMUM EQUIPMENT LIST (MEL) AND CONFIGURATION DEVIATION LIST (CDL) .**

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-05) mengenai prosedur untuk pembuatan, evaluasi dan pengesahan terhadap Minimum Equipment List (MEL) dan Configuration Deviation List (CDL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 JULI 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.
10. Direktur Utama PT. Awair
11. Direktur Utama PT. Lion Airlines

FOREWORD


- 1. PURPOSE** : This Staff Instruction (S1) has been prepared in accordance with the Civil Aviation Safety Regulations for the use and guidance of DGAC and Industry personnel. It contains all the relevant information with respect to the philosophy, development and approval of the Minimum Equipment List (MEL).

DGAC Inspectors/Engineers are expected to use good judgement in matters where specific guidance has not been given and be aware of the need for revision to the present information as new requirements evolve.

Distribution of this SI to all interested parties should be accompanied by sufficient socialization to ensure a thorough understanding is achieved by the industry before attempting to obtain DGAC approval for the use of a MEL.

- 2. REFERENCES** : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable CASRs and ICAO Annexes and technical documents and/or regulations.
- 3. REVISION** : Revisions of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

nm DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS, *d*


SOENARYO Y.
NIP. 120038217

FOREWORD

- 1. PURPOSE** : This Staff Instruction (S1) has been prepared in accordance with the Civil Aviation Safety Regulations for the use and guidance of DGAC and Industry personnel. It contains all the relevant information with respect to the philosophy, development and approval of the Minimum Equipment List (MEL).

DGAC Inspectors/Engineers are expected to use good judgement in matters where specific guidance has not been given and be aware of the need for revision to the present information as new requirements evolve.


Distribution of this SI to all interested parties should be accompanied by sufficient socialization to ensure a through understanding is achieved by the industry before attempting to obtain DGAC approval for the use of a MEL.

- 2. REFERENCES** : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable CASRs and ICAO Annexes and technical documents and/or regulations.
- 3. REVISION** : Revisions of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

TTD

SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Serdipin Hubud

E.A. SILOOY
NIP.: 120108009